

PENGUATAN STRATEGI PEMASARAN DAN PENGOLAHAN PRODUK SECARA INOVATIF SEBAGAI OPTIMALISASI EKSISTENSI BUMDES DAN PELAKU UMKM DI ERA NEW NORMAL

Andreas Andrie Djatmiko¹, Bayu Cahyoadi²

^{1,2} Fakultas Sosial dan Humaniora, Prodi PPKn, Prodi Ekonomi
Universitas Bhinneka PGRI

andreas.djatkiko@stkipgritulungagung.ac.id¹, cahyoadi.bayu@stkipgritulungagung.ac.id²

ABSTRAK

Sejumlah upaya pemerintah untuk mempertahankan dan mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang ada di pedesaan telah dilakukan. Namun kenyataannya, percepatannya sangat bervariasi sehingga membutuhkan upaya yang terus menerus, terutama dalam konteks kekinian. Sejak Pandemi Covid-19 atau lebih tepatnya di era normal baru, upaya penguatan strategi pemasaran dan inovasi pengolahan produk perlu dilakukan oleh para pengambil kebijakan di desa dalam rangka mengembangkan perekonomian desa. Salah satunya dengan membentuk lembaga profesi seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang selain melayani masyarakat, sisa pendapatan dari usahanya juga dapat menambah sumber pendapatan desa. Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu desa yang berpotensi untuk memperkuat strategi pemasaran dan pengolahan produk lokalnya secara inovatif yang dihasilkan oleh pelaku UMKM di desa tersebut. Namun harus diakui keberadaan pelaku BUMDes dan UMKM di Desa Gondosuli belum optimal sehingga menyebabkan potensi pemasaran dan pengolahan produk lokalnya kurang optimal. Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Terpadu Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) diharapkan dapat menambah wawasan dalam memperkuat strategi pemasaran dan pengolahan produk yang telah dihasilkan masyarakat Desa Gondosuli secara inovatif sebagai sebuah inovasi. wujud optimalisasi eksistensi BUMDes dan pelaku UMKM yang ada di Desa Gondosuli khususnya di era baru normal ini.

Kata Kunci: Penguatan Strategi Pemasaran dan Pengolahan Produk yang Inovatif, Optimalisasi Eksistensi Pelaku Usaha UMKM dan UMKM di Era Normal Baru

PENDAHULUAN

1. Dasar Pemikiran

Penguatan strategi pemasaran dan pengolahan produk secara inovatif di era new normal mutlak dibutuhkan oleh para pelaku usaha di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Mengingat sebelum adanya Pandemi Covid-19 perkembangan sektor UMKM berkembang cukup pesat dan membuat persaingan antar pelaku usaha menjadi semakin ketat. Banyak strategi telah diterapkan supaya usaha bisa senantiasa bertahan dan menjadi usaha yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Di era new normal ini juga mengharuskan aktivitas manusia dilakukan secara social distancing (jaga jarak sosial) hingga setidaknya ada beberapa daerah yang melakukan langkah lockdown yang tentunya hal itu berdampak pada melemahnya pemasaran produk-produk usaha berskala mikro. Akibat wabah Pandemi Covid-19 tersebut, para konsumen mengalami kondisi psikologis takut tertular penyakit sehingga mengurung diri di dalam rumah dan selalu berhati-hati dalam bertransaksi secara langsung.

Kondisi tersebut tentunya juga sangat berdampak pada perekonomian yang ada di daerah pedesaan. Sejumlah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempertahankan dan mengembangkan sektor UMKM, khususnya yang ada di daerah pedesaan telah dilakukan. Namun dalam kenyataannya, akselerasinya sangat variatif sehingga diperlukan upaya terus menerus, apalagi dalam konteks kekinian pengolahan produk secara inovatif perlu dilakukan oleh pemangku kebijakan yang ada di desa dalam rangka mengembangkan ekonomi desa. Pembangunan pedesaan harus melihat kondisi sosio kultural, SDM, kearifan lokal, sumber daya alam, teknologi, potensi ekonomi, sarana dan prasarana serta tata kelola pemerintahan desa. Karenanya pembangunan pedesaan menggunakan sejumlah pendekatan yang berdampak pula pada sejumlah program di pedesaan yang berbeda-beda. Namun tujuannya sama, yakni meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Seperti diketahui bersama, bahwa desa adalah struktur sosial yang didasarkan pada masyarakat adat dan masyarakat yang memiliki posisi yang sangat

penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Desa adalah struktur pemerintahan terendah di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan peraturan dalam bentuk undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang itu, ditentukan bagaimana posisi desa baik secara hukum, sosial, ekonomi dan pemerintahan sehingga desa memperoleh pengakuan yang jelas dari pemerintah. Keberadaan desa baik sebagai lembaga pemerintah maupun sebagai kesatuan unit masyarakat adat sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintah, desa adalah ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat (Zulkarnain, 2014). Dalam mengembangkan dan memajukan sektor ekonomi desa, bentuk kepedulian pemerintah kabupaten Tulungagung terhadap sektor UMKM dituangkan melalui kebijakan yang berupa Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Tulungagung dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulungagung yang berbunyi sebagai berikut: "Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Mempunyai Tugas Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan".

Selain itu pemerintah kabupaten Tulungagung juga telah mempromosikan kebijakan dana desa untuk meningkatkan pembangunan desa, kesejahteraan dan produktivitas. Salah satu program yang diusulkan adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal tersebut dituangkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa nomor 9 tahun 2015, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes telah bertransformasi menjadi koperasi baru yang memanfaatkan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa. (Mahpud Sujai, 2019).

Sebagian besar BUMDes terlibat dalam pengolahan produk pertanian, pupuk, ekowisata, produk kuliner, industri pengolahan serta sektor jasa. Melalui BUMDes, diharapkan terdapat suatu pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan definitif dalam undang-undang nomor

6 tahun 2014, bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. (Pasal 1 angka 12 UU nomor 6 tahun 2014).

Salah satu bentuk program yang dimiliki oleh kabupaten Tulungagung dalam memajukan dan pemberdayaan UMKM, sekaligus sebagai sarana untuk memfasilitasi UMKM dalam memasarkan produknya serta mengoptimalkan eksistensi BUMDes dan pelaku UMKM di era new normal ini juga dalam rangka menerapkan kebijakan tersebut diatas adalah dengan me-launching marketplace "LAPAKUMKM" untuk mendukung perkembangan UMKM Tulungagung agar dapat merambah pasar nasional maupun internasional (go export). Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Kabupaten Tulungagung, Slamet Sunarto mengatakan, melalui marketplace LAPAKUMKM ini diharapkan dapat menciptakan sebuah jaringan atau networking agar produk-produk UMKM Tulungagung lebih dikenal pasar. "Kami memahami betul bahwa produk UMKM itu sangat luar biasa, ada yang berpotensi ekspor ada yang pasarnya wilayah lokal, ini kami kumpulkan dengan menciptakan inovasi lapakumkm.com," jelasnya. (<https://radartulungagung.jawapos.com/read/2020/09/25/215712/pemkab-tulungagung-luncurkan-marketplace-lapakumkm>). Tentunya program pemerintah kabupaten Tulungagung tersebut tak lepas dari substansi dalam memanfaatkan sumberdaya desa dengan cara yang baru berdasarkan Iptek serta kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat, kemajuan desa dan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan melibatkan segenap unsur desa.

Untuk mendukung program pemerintah kabupaten Tulungagung tersebut Universitas Bhineka PGRI salah satu Perguruan Tinggi yang ada di kabupaten Tulungagung menyelenggarakan kegiatan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) terintegrasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang bertema "Penguatan Strategi Pemasaran Dan Pengolahan Produk Secara Inovatif Sebagai Optimalisasi Eksistensi BUMDes Dan Pelaku UMKM Di Era New Normal". Yang mana program ini menitik beratkan pada strategi penguatan pemasaran dan pengolahan produk-produk lokal

secara inovatif dengan melibatkan peran BUMDes dan pelaku UMKM.

Adalah desa Gondosuli, Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu desa yang mempunyai potensi untuk mendukung dilaksanakan program PKM terintegrasi KKN tersebut. Seperti diketahui sebelumnya, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.35/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, salah satu desa yang ada di Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan adalah desa Gondosuli kecamatan Gondang dengan komoditas unggulan ikan lele. Selain terkenal dengan komoditas ikan lele, ternyata juga merupakan penghasil buah-buahan serta sayur-sayuran yang cukup besar, tidak heran jika di desa tersebut banyak pelaku UMKM yang telah menghasilkan produk-produk lokal seperti, kripik pisang, krupuk ikan lele, abon lele, buah blimbing dan lain sebagainya.

Di era new normal ini untuk senantiasa tetap menjaga keberlangsungan sektor UMKM selain dibutuhkan strategi penguatan pemasaran dan pengolahan produk secara inovatif perlu juga dilakukan optimalisasi eksistensi BUMDes dan pelaku UMKM yang ada di desa Gondosuli. Namun memang harus diakui selain karena adanya Pandemic Covid-19 ternyata Eksistensi BUMDes dan pelaku UMKM yang ada di desa Gondosuli belum optimal, hal ini menyebabkan potensi pemasaran dan pengolahan atas produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa Gondosuli khususnya menjadi kurang maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas program PKM terintegrasi KKN ini berencana untuk membuat suatu strategi yang berguna dalam menguatkan strategi pemasaran dan pengolahan produk secara inovatif sebagai bentuk optimalisasi eksistensi Bumdes dan pelaku UMKM yang ada di desa Gondosuli di era new normal mengingat program ini juga berafiliasi dengan program pemerintah kabupaten Tulungagung. Untuk itu diharapkan program ini akan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang timbul sekaligus memberikan pelatihan dan pendampingan dalam memaksimalkan penggunaan website desa, pengolahan produk secara inovatif serta dapat memberikan sosialisasi dan pendampingan dalam membuat Perijinan Industri Rumah Tangga (PIRT) bagi para pelaku UMKM.

2. Tujuan

Tujuan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) terintegrasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan judul Penguatan Strategi Pemasaran Dan Pengolahan Produk Secara Inovatif Sebagai

Optimalisasi Eksistensi Bumdes Dan Pelaku Umkm Di Era New Normal ini adalah:

- 1) Untuk mengembangkan dan menguatkan strategi pemasaran dan pengolahan produk secara inovatif sebagai optimalisasi eksistensi BUMDES dan pelaku UMKM di era new normal dengan cara memaksimalkan penggunaan website desa sebagai media pemasaran produk bagi BUMDes Dan pelaku UMKM yang ada di Desa Gondosuli kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung;
- 2) Memberikan sumbangsih pemikiran dalam meningkatkan produktivitas masyarakat desa melalui BUMDes yang memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas masyarakat pedesaan. Pertama, BUMDes memiliki peran sebagai saluran pemasaran dan promosi yang mengakomodasi produk-produk masyarakat desa. Hal ini menyebabkan masyarakat desa sangat ingin meningkatkan produktivitasnya. Kedua, BUMDes memiliki peran sebagai penambah penghasilan dan pendapatan bagi masyarakat. Keuntungan yang diperoleh BUMDes dapat memperkuat modal komunitas dan dapat membantu masyarakat mengatasi masalah modal;
- 3) Menambah pengalaman bagi dosen sebagai akademisi dalam berkontribusi potensial untuk mengembangkan perumusan kebijakan di bidang produktivitas dan pembangunan desa serta bagaimana mempromosikan produktivitas desa yang ada di Kabupaten Tulungagung.

3. Manfaat

Diharapkan, melalui kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan tambahan/ menambah wawasan bagi BUMDes dan Masyarakat Desa Gondosuli Kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung dalam memaksimalkan penggunaan website desa sebagai sarana penguatan strategi pemasaran dalam upaya meningkatkan omset usaha yang dibangun di era new normal. Serta memotivasi para pelaku UMKM di tingkat pedesaan untuk menerima inovasi baru dalam melakukan pemasaran atas produk-produknya melalui website milik desa yang akan berdampak pada perluasan marketplace sehingga dapat menunjang peningkatan kesejahteraan ekonomi dan produktivitas masyarakat di tingkat pedesaan.

METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat dengan skema Program Terintegrasi kegiatan KKN dengan judul Penguatan Strategi Pemasaran Dan Pengolahan Produk Secara Inovatif Sebagai Optimalisasi Eksistensi Bumdes Dan Pelaku

Umkm Di Era New Normal ini dilakukan dengan prosedur kerja/langkah-langkah sebagai berikut:



1. Program pengabdian ini diawali dengan kunjungan ke desa atau lokasi sasaran sesuai dengan kebutuhan program. Pada langkah ini tim pengabdian tidak langsung menetapkan permasalahan, kebutuhan, dan tantangan yang akan dicarikan solusi secara sepihak, tetapi hasil identifikasi dibicarakan dan didiskusikan terlebih dahulu bersama mitra dan mendengarkan serta menganalisis masukan-masukan yang diberikan. Dari masukan-masukan terkait dengan masalah yang teridentifikasi kemudian ditetapkan prioritas masalah dan solusinya.
2. Menetapkan solusi yang dapat dijelaskan secara ilmiah keterkaitannya dengan prioritas masalah yang disepakati bersama, dibarengi dengan melakukan identifikasi faktor penghambat dan pendukung, baik dari aspek ekonomi/ finansial, juga aspek yang terkait dalam proses sosial-budaya masyarakat. Beberapa solusi yang telah disepakati bersama tersebut dirancang dalam beberapa program. Target ditetapkan untuk menghasilkan wujud luaran program secara terencana dan terukur baik berupa jasa ataupun fisik material yang telah siap dimanfaatkan oleh desa mitra.
3. Rencana pelaksanaan program dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan, rincian anggaran, dan beberapa lampiran yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah tercakup dalam program.



Pelatihan dan konsultasi

Dalam upaya penguatan strategi pemasaran dan pengolahan produk secara inovatif sebagai optimalisasi eksistensi Bumdes dan pelaku UMKM di era new normal ini maka program ini memfasilitasi pelatihan pemanfaatan website desa sebagai media pemasaran atau perluasan marketplace produk milik BUMDes Dan masyarakat desa Gondosuli sebagai pelaku UMKM. Dengan langsung mempraktekkan, metode ini diharapkan bisa diikuti dengan cukup baik oleh BUMDes Dan masyarakat desa Gondosuli sebagai mitra dalam kegiatan ini.

Advokasi

Metode advokasi dilakukan dalam bentuk bantuan penyampaian informasi/bantuan upaya pemasaran kepada calon pelanggan, melalui pembuatan media promosi berupa blog dan brosur yang didistribusikan ke website milik desa.

Evaluasi Kegiatan

Mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program yang dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil dari observasi dan analisis situasi yang dihasilkan dari kegiatan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) terintegrasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan tema “Penguatan Strategi Pemasaran Dan Pengolahan Produk Secara Inovatif Sebagai Optimalisasi Eksistensi BUMDes Dan Pelaku UMKM Di Era New Normal” yang dilaksanakan di desa Gondosuli, Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung selama bulan Oktober 2020, selain karea dampak adanya Pandemic Covid-19 atau era new normal dimana terdapat beberapa kebijakan yang mengharuskan setiap warga untuk menjaga jarak, sekolah dilaksanakan secara daring, sampai melakukan lockdown dirumah, penyebab belum optimalnya Eksistensi BUMDes dan pelaku UMKM yang ada di desa Gondosuli dalam melakukan penguatan strategi pemasaran dan pengolahan produk-produk lokal secara inovatif, tercatat terdapat beberapa permasalahan yang timbul, seperti; (1) Permasalahan persaingan usaha antara dua (2) dusun di desa Gondosuli sebagai penghasil produk UMKM (2) Kurang maksimalnya penggunaan fasilitas IT yang dimiliki oleh pemerintah desa misalkan, website desa, (3) tidak adanya sosialisasi tentang pengolahan produk secara inovatif dan (4) Tidak tersedianya badan/panitia yang melakukan pendampingan dalam membuat Perijinan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dikeluarkan

oleh Dinas Kesehatan (DinKes) bagi setiap pelaku UMKM yang akan memasarkan produknya.

Kegiatan yang telah dilakukan secara tatap muka dan melibatkan perangkat desa, pengurus BUMDes, karang taruna serta para pelaku UMKM desa setempat dalam pelaksanaan kegiatannya menggunakan tiga (3) pendekatan, yaitu berupa sosialisasi program, pelatihan pengolahan produk secara inovatif dari sisi pengemasan dan penyajian produk (pelatihan dan konsultasi) serta pendampingan (advokasi).

Pembahasan

Tiga (3) langkah pendekatan yang dilakukan pada saat melaksanakan kegiatan program PKM terintegrasi KKN tersebut dijabarkan sebagai berikut;

- (1) **Permasalahan persaingan usaha antara dua dusun di desa Gondosuli sebagai penghasil produk UMKM**

Langkah pendekatan melalui konsultasi dan diskusi bersama dilakukan dalam permasalahan ini, tentunya dengan melibatkan peranan perangkat desa dan pengurus BUMDes serta karang taruna pada sesi ini, yang mana ternyata permasalahan persaingan pelaku usaha UMKM yang ada pada dua dusun dari desa Gondosuli ini adalah permasalahan yang sangat klasik. Penyebab timbulnya permasalahan ini adalah karena produk yang sama yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM dari ke dua dusun tersebut.



Gambar 1 & 2. Diskusi dan konsultasi perihal permasalahan persaingan usaha antara dua (2) dusun di desa Gondosuli sebagai penghasil produk UMKM bersama perangkat desa dan pengurus BUMDes serta Karang Taruna

Dari hasil diskusi bersama tersebut, didapati sebuah kesepakatan dan rencana antara pemerintah desa dan BUMDes serta Karang Taruna Gondosuli untuk membangun sebuah tempat khusus, yang mana tempat tersebut akan digunakan untuk menampung semua produk yang telah dihasilkan oleh para pelaku UMKM yang berasal dari 2 dusun terkait, menjadi satu produk yakni produk UMKM desa Gondosuli. Sekaligus tempat tersebut akan diperuntukan sebagai tempat pameran sekaligus sebagai tempat untuk mengepul produk-produk lokal yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM desa Gondosuli dengan mengkaryakan BUMDes dan Karang Tarunanya.

- (2) **Memaksimalkan fasilitas IT dan Website Desa Gondosuli**

Salah satu permasalahan penting dalam melaksanakan program kegiatan PKM terintegrasi KKN ini adalah bahwa sebenarnya fasilitas IT dan website milik pemerintah desa telah tersedia atau

telah ada, namun saat ini kegunaan website desa tersebut hanya sebatas untuk laporan administrasi desa saja.



Gambar 3. Website desa (<https://tulungagungdaring.id/desa/gondosuli/>)

gondosuli/ sebenarnya sudah terdapat beberapa menu pada halaman utama website tersebut, diantaranya inovasi desa, index desa, administrasi desa dan pasar daring. Namun ada beberapa menu yang jika diakses, masih belum sesuai dengan ekpetasi yang yang diharapkan. Misalkan menu pasar daring yang ada pada halaman utama website tersebut, isinya masih kosong atau belum sesuai dengan kegunaanya.

Dengan melihat kondisi demikian, maka kiranya diperlukan suatu upaya pelatihan untuk dapat memaksimalkan fasilitas IT dan website desa Gondosuli sebagai langkah dalam mewujudkan strategi penguatan pemasaran guna memperluas jangkauan pemasaran dalam memperkenalkan produk, layanan atau profil desa dan BUMDes kepada konsumen atau masyarakat umum secara luas.

Dikarenakan waktu yang relatif singkat dalam melaksanakan kegiatan PKM terintegrasi KKN ini, maka untuk mewujudkan pelatihan dalam memaksimalkan fasilitas IT dan website desa Gondosuli tersebut, tim PKM berinisiatif mengundang tim LAPAKUMKM yang telah diluncurkan oleh pemerintah kabupaten Tulungagung. Pelatihan yang diberikan oleh tim LAPAKUMKM akan memotivasi dan memberikan wawasan kepada BUMDes dan Karang Taruna desa Gondosuli untuk lebih mengoptimalkan peranya dalam memperkenalkan produk-produk lokal dari para pelaku UMKM yang ada di desa Gondosuli, tentunya dengan cara memaksimalkan fasilitas IT dan website desa Gondosuli.



Gambar 4 & 5. Pelatihan oleh Tim LAPAKUMKM

Dalam memberikan pelatihan tersebut, tim LAPAKUMKM menekankan pentingnya penguatan strategi pemasaran ditengah kondisi Pandemic Covid-19 atau di era new normal seperti saat ini. Selain itu tim LAPAKUMKM juga memperkenalkan website milik LAPAKUMKM beserta cara-cara untuk memasarkan produk-produk milik pelaku UMKM desa Gondosuli melalui website LAPAKUMKM (<https://lapakumkm.com/>).



Gambar 6. Halaman Utama Website (<https://lapakumkm.com/>)

Isi dari website LAPAKUMKM (<https://lapakumkm.com/>) tersebut cukup beragam, mulai dari kategori produk yang dipasarkan dalam website tersebut, ketentuan bagi setiap pembeli/konsumen mulai dari cara belanja, pembayaran, jaminan aman dan jasa bagi pembeli hingga ketentuan bagi setiap penjual yang mencakup cara berjualan, keuntungan berjualan, indeks merek dan direktori pelapak.



Gambar 7. Halaman Kategori Produk (<https://lapakumkm.com/>)



Gambar 8. Halaman Ketentuan Pembeli Dan Penjual (<https://lapakumkm.com/>)

Pelatihan yang diberikan oleh tim LAPAKUMKM ini selain memberikan ilmu dan wawasan yang baru tentang bagaimana membangun sebuah website dan cara pengelolaannya sebagai media promosi produk/ layanan yang lebih banyak dikenal masyarakat luas juga memotivasi BUMDes, Karang Taruna dan para pelaku UMKM dalam mengoptimalkan peranya dalam melaksanakan penguatan strategi pemasaran atas produk-produk kreatif dan lokal desa Gondosuli.

(3) Sosialisasi Pengolahan Produk Secara Inovatif

Selain mengundang tim LAPAKUMKM untuk memberikan pelatihan dalam memaksimalkan fasilitas IT dan website desa Gondosuli, untuk mendukung kegiatan tersebut tim PKM juga berkesempatan untuk memberikan sosialisasi terkait pengolahan produk secara inovatif. Sosialisasi pengolahan produk secara inovatif ini diberikan terbatas pada pengemasan dan penyajian produk yang inovatif untuk memberikan nilai jual yang lebih atas produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM desa Gondosuli.



Gambar 9 & 10. Sosialisasi Pengolahan Produk secara Inovatif oleh Tim PKM

Sosialisasi pengolahan produk secara inovatif ini dinilai sangat penting untuk diberikan dalam melaksanakan program kegiatan ini, karena dengan adanya pengolahan produk secara inovatif, maka secara otomatis hal tersebut akan memberikan nilai lebih bagi produk-produk UMKM yang akan dipasarkan.



Gambar 11 & 12. Contoh Pengolahan Produk secara Inovatif (Pengemasan)



Gambar 13 & 14. Contoh Pengolahan Produk secara Inovatif (Pengemasan)



Gambar 15 & 16. Contoh Pengolahan Produk secara Inovatif kripik pisang aneka rasa dan pisang geprek (Penyajian)



Gambar 17. Contoh Pengolahan Produk secara Inovatif lele asap yang disajikan dengan bumbu ekstrak/berupa serbuk sehingga menjadi masakan khas Gondosuli, yakni pecel lele (Penyajian)

Beberapa produk UMKM yang telah dihasilkan oleh masyarakat pelaku UMKM desa Gondosuli yang patut diperhitungkan seperti kripik pisang, kripik usus dan tentunya ikan lele, ini sangat potensi untuk diolah secara inovatif. Contoh pengolahan produk secara inovatif dalam bentuk pengemasan adalah seperti yang ada pada gambar nomor 11 sampai dengan nomor 14. Sedangkan untuk pengolahan produk secara inovatif dalam bentuk penyajian yang ditemui di lapangan tempat diadakannya kegiatan PKM ini adalah produk-produk yang pada umumnya, seperti missal kripik pisang, kripik usus dan lain sebagainya. Pengolahan produk secara inovatif perlu kiranya untuk disosialisasikan supaya menambah wawasan bagi pelaku UMKM yang memproduksi beberapa produk, sebagai contoh produksi kripik pisang dengan disertai aneka rasa/toping seperti rasa coklat, buah-buahan dan lain sebagainya. Adapula yang mengolah pisang geprek, yakni menyajikan pisang dengan dicocolkan ke sambal.

Untuk ikon dari desa Gondosuli itu sendiri, yakni ikan lele, di desa Gondosuli sudah banyak menghasilkan produk olahan inovatif yang berasal dari ikan lele, seperti kerupuk ikan lele, abon dari ikan lele dan yang terkenal dengan rekor MURI nya, yakni sajian lele pecel, dikarenakan masakan ini hanya bertahan beberapa jam saja, maka kebanyakan konsumen yang bias menikmati masakan khas desa Gondosuli tersebut adalah orang-orang sekitar/lokal dan kabupaten/kota yang letaknya tidak jauh dari kabupaten Tulungagung. Berdasarkan dari hal tersebut, muncul pemikiran inovatif dari tim, bahwasanya bagaimana supaya masakan tersebut dapat bertahan lebih dari 1 hari, supaya masakan tersebut juga dapat dinikmati oleh masyarakat luar kabupaten Tulungagung. Maka tim PKM mengusulkan untuk membuat inovatif penyajian dengan cara lele asap yang telah ada di bekukan (di frozen) lalu untuk bumbunya di ekstrak dirupakan serbuk dengan komposisi sesuai dengan standard bumbu masakan lele pecel khas desa Gondosuli, hal tersebut bertujuan supaya masakan bisa tahan lama dan memiliki marketplace yang lebih luas.

(4) Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Perijinan Industri Rumah Tangga (PIRT) Bagi BUMDes dan Pelaku UMKM

Dari serangkaian pelatihan dan sosialisasi yang telah dilakukan dalam program kegiatan PKM terintegrasi KKN di desa Gondosuli, sosialisasi dan pendampingan pembuatan Perijinan Industri Rumah Tangga (PIRT) bagi BUMDes dan pelaku UMKM merupakan bagian yang mutlak harus dilakukan. Langkah riil yang telah dilakukan oleh tim PKM dan

KKN dalam melaksanakan kegiatan ini adalah dengan melakukan pendampingan dalam membuat PIRT yang berupa mengambil surat permohonan PIRT dan mengisi formulir PIRT secara langsung, namun menurut Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten Tulungagung dikarenakan untuk prosesnya wajib dilakukan sendiri oleh pemohon, maka tim PKM dan KKN berinisiatif untuk mendatangi Dinkes dalam rangka memberikan sosialisasi pembuatan PIRT secara langsung pada rangkaian program kegiatan PKM terintegrasi KKN ini.

PIRT sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan sebuah usaha yang sedang dijalankan oleh pelaku UMKM, hal ini dikarenakan bahwa setiap produk, khususnya produk makanan dan minuman wajib memiliki ijin selain karena alasan tuntutan konsumen dan kesehatan, karena PIRT memiliki landasan hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 43 mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan POM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Industri Rumah Tangga Pangan.

Dinkes kabupaten Tulungagung menjelaskan beberapa hal yang bisa menambah wawasan bagi perangkat desa, BUMDes, karang taruna dan para pelaku UMKM. Adapun topik materi yang disosialisasikan diantaranya aturan-aturan yang melandasi pembuatan PIRT, pembagian kewenangan pengawasan pre market pangan segar dan pangan olahan, izin edar pangan olahan, alur penerbitan SPP-IRT, tata cara pengajuan ijin edar dan penyuluhan tentang penting-tidaknya sebuah label pada produk pangan serta ketentuan-ketentuan yang wajib atau tidak perlu dimuat dalam label tersebut.



Gambar 18 & 19. Sosialisasi Pembuatan PIRT oleh Bpk. Masduki Kasi Perbekalan dan Farmasi Dinkes kabupaten Tulungagung




Gambar 20 & 21. Alur penerbitan SPP-IRT & Sertifikasi Produksi Pangan IRTP (sumber materi Dinkes Kabupaten Tulungagung)

Pada topik materi sosialisasi tentang tata cara pengajuan ijin edar dijelaskan secara detail juga tentang persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pengaju, diantaranya 1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik usaha rumahan, 2. Pasfoto 3x4 pemilik usaha rumahan, 3 lembar, 3. Surat keterangan domisili usaha dari kantor camat, 4. Denah lokasi dan denah bangunan, 5. Surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi, 6. Surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan, 7. Data produk makanan atau minuman yang diproduksi, 8. Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi, 9. Label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi, 10. Menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan dan 11. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT.



Gambar 22 & 23. Contoh Surat permohonan, formulir permohonan dan denah lokasi & denah bangunan (sumber materi Dinkes Kabupaten Tulungagung)

Menurut Masduki selaku Kasi Perbekalan dan Farmasi Dinkes Tulungagung, sudah ada perubahan mendasar dalam mempercepat perizinan di Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan). Untuk PIRT, Pemkab Tulungagung memberikan izin gratis untuk produk yang masuk 15 kelompok jenis pangan, sesuai Perka BPOM nomor 22 tahun 2018, tentang tata cara izin PIRT. Pemberian izin PIRT ini mempunyai prosedur operasi standar, diberikan dua hari sejak permohonan dimasukkan. Dengan catatan, dokumen pengajuan sudah memenuhi syarat administrasi dan telah ikut Penyuluhan keamanan pangan (PKP), serta hasil audit nilai II. (<https://surabaya.tribunnews.com/2019/09/23/dinkes-tulungagung-dorong-produsen-makanan-dan-minuman-punya-izin-bpom-urusnya-mudah>)



Gambar 24 & 25. Contoh Alur produksi (sumber materi Dinkes Kabupaten Tulungagung)

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati/wali kota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP. SPP-IRT diterbitkan oleh bupati/wali kota melalui Dinas Kesehatan di Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu tiap daerah. SPP-IRT diberikan kepada IRTP yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan;
2. Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan produksi IRTP memenuhi syarat; dan
3. Label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

SPP-IRT ini berlaku paling lama lima tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPP-IRT. Permohonan perpanjangan SPP-IRT dapat diajukan dilakukan paling lambat enam bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir. Apabila masa berlaku SPP-IRT

telah berakhir, pangan produksi IRTP dilarang untuk diedarkan.



Gambar 26 & 27. Petunjuk penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan (sumber materi Dinkes Kabupaten Tulungagung)




Gambar 28 & 29. pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga dan pemberian sertifikat oleh pemda kabupaten (sumber materi Dinkes Kabupaten Tulungagung)

Setelah SPP-IRT diterbitkan pastinya produk yang telah diproduksi akan diberikan sebuah label. Dalam rangka itu pada rangkaian kegiatan PKM terintegrasi KKN ini, pihak Dinkes kabupaten Tulungagung juga memberikan sosialisasi tentang penting-tidaknya sebuah label pada produk pangan. Menurut materi yang disampaikan oleh Dinkes dalam sosialisasi tersebut, bahwa label pangan ini sangat bermanfaat sebagai sarana komunikasi produsen-konsumen, penentu keputusan ‘membeli’ bagi konsumen, menciptakan perdagangan yang adil, jujur dan bertanggung jawab serta melindungi konsumen.



Gambar 30. Pelabelan Pangan (sumber materi Dinkes Kabupaten Tulungagung)



Gambar 31, 32 & 33. Ketentuan pencantuman label & muatan bagian utama label (sumber materi Dinkes Kabupaten Tulungagung)

Sesuai dengan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa keterangan pada label sekurang-kurangnya memuat; 1.nama produk 2. daftar bahan yang digunakan/komposisi 3. berat bersih atau isi bersih 4. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor 5. halal bagi yang dipersyaratkan 6. tanggal dan kode produksi 7. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa 8. nomor izin edar 9. asal usul bahan pangan tertentu; • asal bahan: protein kedelai, lemak babi. • proses khusus, seperti jagung pangan produk rekayasa genetik/jagung pangan PRG, tahun pangan iradiasi. Selain itu ada beberapa ketentuan yang harus/wajib dimuat dalam sebuah label pangan, diantaranya pencantuman kode produksi, pencantuman keterangan kedaluwarsa, petunjuk penyimpanan, ketentuan tentang tulisan dan gambar yang ada pada label, tulisan halal, informasi nilai gizi pada label pangan, informasi tanpa bahan tambahan pangan pada label dan iklan pangan. Juga hal-hal yang dilarang untuk dimuat dalam label pangan, misal tulisan yang dilarang dicantumkan dan gambar yang tidak boleh dicantumkan.

Serangkaian kegiatan berupa sosialisasi program kegiatan, pelatihan pengolahan produk secara inovatif dari sisi pengemasan dan penyajian produk (pelatihan dan konsultasi) serta pendampingan (advokasi) yang dilakukan secara tatap muka dengan melibatkan perangkat desa, pengurus BUMDes, karang taruna serta para pelaku UMKM desa Gondosuli berlangsung selama kurang lebih 6 jam dan di akhir sesi setiap pemateri memberikan kesempatan kepada para undangan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Setelah menjawab pertanyaan dari para undangan, pemateri melakukan evaluasi terkait pemberian materi yang telah disampaikan dengan cara memberikan pertanyaan dan

memberikan kesempatan kepada peserta untuk menjawab pertanyaan tersebut.



Gambar 34 & 35. Sesi tanya jawab dengan Bpk. Masduki Kasi Perbekalan dan Farmasi Dinkes kabupaten Tulungagung

Pada akhir pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan PKM terintegrasi KKN, diharapkan perangkat desa, pengurus BUMDes, karang taruna serta para pelaku UMKM desa Gondosuli termotivasi untuk segera memaksimalkan fasilitas IT dan website desa yang telah ada, mampu mengolah produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM secara inovatif dan segera dapat mengurus PIRT baik secara kolektif maupun mengurus sendiri-sendiri. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ditutup dengan kegiatan foto bersama antara pemateri dengan perangkat desa, pengurus BUMDes, karang taruna serta para pelaku UMKM desa Gondosuli.

Adapun kendala yang dijumpai selama proses kegiatan sosialisasi dan pelatihan PKM terintegrasi KKN tersebut adalah beberapa tamu undangan seperti pelaku UMKM tidak semuanya bisa menghadiri undangan dan waktu yang relatif singkat dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Keberlanjutan Program

Kegiatan PKM terintegrasi KKN dengan tema penguatan strategi pemasaran dan pengolahan produk secara inovatif sebagai optimalisasi eksistensi bumdes dan pelaku umkm di era new normal terlaksana dengan baik, bahkan desa mitra yakni desa Gondosuli dan segenap komponen yang terlibat di dalamnya menyambut kegiatan ini dengan antusias dan mengharapkan kegiatan ini dapat berlanjut dengan pengimplementasian atas materi yang telah disampaikan saat kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Perangkat desa, BUMDes, karang taruna dan seluruh pelaku UMKM desa Gondosuli juga mengharapkan akan adanya kegiatan yang berkelanjutan sehingga wujud dari penguatan strategi pemasaran dan pengolahan produk secara inovatif sebagai optimalisasi eksistensi BUMDes dan pelaku UMKM di era new normal ini dapat benar-benar terwujud di desa Gondosuli kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung.

Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan evaluasi dan monitoring yang telah dilakukan, maka rekomendasi yang dapat diajukan bagi kegiatan ini adalah: 1. Tindak lanjut pembangunan sebuah tempat yang akan digunakan untuk menampung semua produk yang telah dihasilkan oleh para pelaku UMKM desa Gondosuli, yang mana tempat tersebut akan diperuntukan sebagai tempat pameran sekaligus sebagai tempat untuk mengepul produk-produk lokal, 2. Tindak lanjut untuk segera memaksimalkan website desa yang telah ada untuk digunakan sebagai marketplace produk-produk yang dihasilkan para pelaku UMKM desa Gondosuli, 3. Tindak lanjut wujud pengoptimalan BUMDes dalam melakukan penguatan strategi pemasaran dengan cara menjadikan BUMDes desa Gondosuli sesuai fungsinya dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa khususnya para pelaku UMKMnya, BUMDes yang dibantu oleh karang taruna bisa membantu dalam bentuk memperluas marketplace atas produk-produk yang telah diproduksi oleh para pelaku UMKM desa Gondosuli, 4. Tindak lanjut dalam melakukan pengolahan produk secara inovatif setelah dilaksanakannya kegiatan pelatihan dan sosialisasi, 5. Tindak lanjut dalam pengurusan PIRT bagi setiap pelaku UMKM yang ada di desa Gondosuli, yang mana dalam hal ini BUMDes wajib berperan aktif untuk melakukan pendataan terhadap para pelaku UMKM yang ada di desa Gondosuli dan memerlukan bantuan atau pendampingan dalam hal melakukan pengurusan PIRT atas produk yang telah diproduksi.

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan PKM terintegrasi KKN yang telah dilaksanakan, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

PKM terintegrasi KKN dengan tema penguatan strategi pemasaran dan pengolahan produk secara inovatif sebagai optimalisasi eksistensi BUMDes dan pelaku UMKM di era new normal telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Kegiatan ini mendapat sambutan dan antusias yang cukup baik dari desa mitra, yaitu desa Gondosuli dan tentunya menambah wawasan dalam hal memaksimalkan penggunaan fasilitas IT dan website yang dimiliki oleh desa untuk memperluas jangkauan pemasaran dalam memperkenalkan produk, layanan atau profil badan usaha dari BUMDes kepada konsumen atau masyarakat umum secara luas.

Selain itu kegiatan ini juga telah membuka wawasan pelaku UMKM dalam melakukan

pengolahan produk secara inovatif dan mengoptimalkan peran BUMDes dan pelaku UMKM serta memberikan wawasan tentang pengurusan perijinan PIRT.

SARAN

Saran yang diajukan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM terintegrasi KKN adalah sebagai berikut.

Hendaknya kegiatan PKM terintegrasi KKN ini perlu mendapat tindak lanjut terutama untuk mengimplementasikan hasil kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang telah dilakukan.

Sebagai penyempurna atas saran nomor 1 diatas, hendaknya dilaksanakan pula pendampingan dan monitoring supaya tema yang diangkat dalam kegiatan ini bisa benar-benar terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Ridlwani, Zulkarnain. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 3.
- Mahpud, Sujai. (2019). Meningkatkan Produktivitas Masyarakat Desa Melalui Pembangunan Badan Usaha Milik Desa. Prosiding Seminar Nasional Bagian II Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Revolusi Industri 4.0 dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Industri Rumah Tangga Pangan.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulungagung
- Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
- (<https://radartulungagung.jawapos.com/read/2020/09/25/215712/pemkab-tulungagung-luncurkan-marketplace-lapakumkm>)

(<https://surabaya.tribunnews.com/2019/09/23/dinkes-tulungagung-dorong-produsen-makanan-dan-minuman-punya-izin-bpom-urusnya-mudah>)